



P U T U S A N

Nomor : 57/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

VECKY ALEX LUMATAUW, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pemegang

Saham PT. Sandipala Arthaputra, Tempat Tinggal di
Jalan Sentosa Barat RT.008 RW.010, Kelurahan
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara. Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya Eka Rahendra, S.H, Warga Negara
Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "E. Rahendra
& Mitra" beralamat di Jalan Damarsari No.35 Jakarta
Selatan 12540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 April 2013, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ;-----

Melawan :

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7,
Kuningan, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh
kuasanya DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H selaku
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Juni 2013 yang selanjutnya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kuasa substitusi kepada Lilik Sri Haryanto., Rike Amarita K, S.H., M.Hum., Chandra Anggiat L. S., S.H., M.H., Nur Yanto, S.H., M.H., Daniel Duardo Noorwijnarko, S.H., Dewi Arisanti Wulung, S.H., Faraitody Rinto Hakim, S.H., M.H., Nur Ichwan, S.H., M.H., Deswati, S.H., M.H dan Netty Susilowaty, S.H Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 10 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

II. PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Tebet Raya, Perkantoran Tebet Mas No.5 Jakarta Selatan. Diwakili oleh Paulus Tannos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra, Beralamat di Jalan Golf Sawangan RT.002 RW.007 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, yang untuk saat ini bertempat tinggal di Negara Singapura beralamat di 261 River Valley Rd, Singapore 238307

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catherine Tannos, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur PT. Sandipala Arthaputra, Beralamat
di Jalan Golf Sawangan RT.002 RW.007 Kelurahan
Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa
Barat, yang untuk saat ini bertempat tinggal di Negara
Singapura beralamat di 261 *River Valley Rd, Singapore*
238307, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gamal
Muaddi, S.H., I Joni Priyana, S.H., Rubby Extrada
Yudha, S.H., Dora Pristina Helmi, S.H., M.Si.,
Hornaning, S.H dan Samuel Apollos P, S.H.,
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat
pada Kantor Hukum "SS & R Legal Consultants",
beralamat di Ariobimo Sentral Lantai Mezzanine, Jalan
H.R. Rasuna Said Kav X-2 No.5 Jakarta 12950,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni
2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 57/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tanggal 2 Mei 2013, Tentang Penetapan
Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 57/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 2 Mei 2013, Tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tanggal 6 Mei 2013, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 57/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 2 Juli 2013;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 April 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 April 2013, dengan Register Perkara Nomor : 57/G/ 2013/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Mei 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Objek Sengketanya adalah :-----

1. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013, ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra ;-----

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar Perseroan Nomor : AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal
04 Februari
2013 ;-----

Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat :-----

1. Mengenai Objek
Sengketa :-----

Bahwa Surat Tergugat Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013 ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Perihal :
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra dan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 (objek sengketa) *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan Penetapan Tertulis, yang : -----

1.a. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat), yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama (sebagai yang mewakili) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sumber kewenangannya adalah mandat) sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan jo. Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dan Perubahan Data
Perseroan ;-----

1.b. Merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara di bidang Administrasi
Hukum Umum (AHU) ;-----

1.c.

Bersifat :-----

Konkrit : Yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapat
ditentukan, yakni Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013, ditujukan
kepada Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Perihal :
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT. Sandipala Arthaputra dan Daftar Perseroan Nomor :
AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari
2013;

Individual : Yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada
individu tertentu yang jelas identitasnya, yakni kepada
Notaris Netty Maria Machdar, S.H ;-----

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final : Yaitu sudah definitif, karena dalam menerbitkan Surat (objek sengketa) tersebut Tergugat tidak perlu lagi meminta persetujuan atasan Tergugat atau Instansi lainnya ;-----

1.c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, yakni berakibat hukum bagi kepentingan Penggugat antara lain Penggugat kehilangan hak penting selaku salah satu Pemegang Saham PT. Sandipala Arthaputra sebagai akibat RUPSLB hasil rekayasa (yang dijadikan dasar penerbitan Surat Tergugat-objek sengketa). Di samping itu juga kehilangan Hak Suara untuk menolak atau mengangkat pengurus PT. Sandipala Arthaputra, terkait dengan agenda “persetujuan dan pengesahan perubahan susunan pengurus” perseroan, dan kehilangan hak menolak untuk tidak dilakukan pengalihan (menjual) saham PT. Megalestari Unggul yang ada dalam PT. Sandipala Arthaputra kepada PT. Suma Dinamika (karena Penggugat adalah salah satu pemegang saham PT. Megalestari Unggul).;-----

2. Mengenai Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan ;-----

Bahwa kendati surat Tergugat (objek sengketa) ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, S.H namun kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya Surat Tergugat (objek sengketa) *a quo* sehingga berhak mengajukan gugatan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menyatakan : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi“;-----

Bahwa dari rumusan pasal tersebut, mengisyaratkan pada pokoknya bahwa yang menjadi dasar suatu gugatan tata usaha negara adalah adanya suatu kepentingan, dan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara saja yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ;-----

Surat Tergugat (objek sengketa) yang menyatakan menerima pemberitahuan data perseroan dengan Akta Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta *a quo*, jelas berakibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, *antara lain yaitu* : ---

- 2.1 Bahwa PT. Sandipala Arthaputra, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia melalui Akta Notaris Mohamad Said Tadjoedin, SH Nomor : 74 tanggal 11 Agustus 1987 sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-1684.HT.01.01.Th.90 serta telah diubah beberapa kali termasuk mengubah Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 59, tanggal 13 Agustus 2008 oleh Agus Madjid, SH dan terakhir dengan Akta No. 04, tanggal 19 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sandipala Arthaputra yang dibuat di hadapan Herman Anaros, SH., Notaris di

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta ;-----

2.2 Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 06, tanggal 05 Desember 2011 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sandipala Arthaputra yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa jumlah kepemilikan saham Penggugat pada PT. Sandipala Arthaputra tersebut adalah sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) lembar saham atau sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) ;-----

2.3 Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 06 tanggal 05 Desember 2011 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sandipala Arthaputra yang dibuat dihadapan Mochamad Faisal, SH., Notaris di Jakarta, bahwa PT. Megalestari Unggul memiliki saham sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) lembar saham atau sejumlah Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) pada PT. Sandipala Arthaputra ;-----

2.4 Bahwa tanggal 28 Januari 2013 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sandipala Arthaputra tanggal 28 Januari 2013, pada acara dimaksud Penggugat hadir tapi tidak memberikan tanda tangan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Penggugat menganggap penyelenggaraan RUPS tersebut tidak sah, karena Sdr. Paulus Tannos sudah tidak berada di Wilayah Negara Republik Indonesia atau dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti) dan memberikan kuasa kepada pihak lain

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Penggugat Cacat Formil, dan pada akhirnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimaksud dibubarkan karena kehadiran pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya yang mencari Paulus Tannos, namun pada faktanya tidak demikian adanya, karena sebelum diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), peserta RUPS lainnya telah mempersiapkan alternatif-alternatif notulen RUPS yang tidak beritikad tidak baik terhadap Penggugat ; -----

2.5 Bahwa Penggugat telah kehilangan hak penting akibat hasil RUPS *a quo*, yakni Hak Suara untuk menolak atau mengangkat pengurus PT. Sandipala Arthaputra, dalam ini terkait dengan agenda “persetujuan dan pengesahan perubahan susunan pengurus” perseroan;-----

2.6 Bahwa Penggugat juga kehilangan hak menolak untuk tidak dilakukan pengalihan (menjual) Saham PT. Megalestari Unggul yang ada dalam PT. Sandipala Arthaputra kepada PT. Suma Dinamika (yang notabene Penggugat juga sebagai pemegang saham dari PT. Megalestari Unggul) ;-

Untuk itu maka jelas bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga Penggugat berhak mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan serta layak menerima Gugatan Penggugat ;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----

3.1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ;-----

3.2. Bahwa Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta menerima surat dari Tergugat tentang objek sengketa Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013, Perihal : Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 ;-----

3.3. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013, Penggugat selaku pihak yang tidak dituju oleh Surat Tergugat (objek sengketa) namun kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Surat Tergugat (objek sengketa) *a quo* telah mengetahui secara nyata dengan menerima dan/atau mendapatkan foto copy Surat Tergugat (objek sengketa) Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013, Perihal : Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 dari pihak Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kendati Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Surat Tergugat (objek sengketa) namun kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya Surat Tergugat (objek sengketa) *a quo*, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 April 2013 ;-----

Oleh karenanya Gugatan Penggugat *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sehingga layak diterima ;-----

5. Mengenai alasan-alasan gugatan ;-----

- 5.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----*

- 5.2. Bahwa ternyata Surat Tergugat (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa penerbitan Surat Tergugat (objek sengketa) Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 perkara *a quo* terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didasarkan pada data-data atau dokumen-dokumen yang secara substansial terdapat pemalsuan tanda tangan didalamnya, oleh karenanya mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Tergugat (objek sengketa) haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;-----

2. Bahwa penerbitan Surat Tergugat (objek sengketa) Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 perkara *a quo* terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;-----

Pasal 51 :-----

"Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya";-----

Pasal 52 :-----

(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;-----
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;-----
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini ;-----

3. Bahwa penerbitan Surat Tergugat (objek sengketa) Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 perkara *a quo* terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ;-----

Pasal 2 :-----

"Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha" ;-----

Pasal 3 :-----

"Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak";-----

Pasal 33 :-----

- 1) Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi tingginya

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) ;-----

(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan
pelanggaran ;-----

4. Bahwa penerbitan Surat Tergugat (objek sengketa) Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 terbukti bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan ;-----

Pasal 14 :-----

(1) Dalam hal terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data tersebut diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk ;-----

(2) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

- a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;-----
- b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;-----
- c. perubahan alamat lengkap Perseroan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pembubaran Perseroan; dan ;-----

e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, dan pemisahan murni ;-----

(4) Dalam hal perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan izin dari instansi terkait, pemberitahuan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk disampaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal izin tersebut diterbitkan ;-----

Pasal 15 :-----

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan melalui SABH dengan cara mengisi DIAN III dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung ;-----

Pasal 16 :-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 *mutatis mutandis* berlaku juga untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan ;-----

Pasal 18 :-----

Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan meliputi :-----

b. perubahan susunan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berupa salinan akta perubahan nama anggota Direksi dan/

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dewan Komisaris dilengkapi dengan Berita Acara RUPS atau notulen RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;

5. Bahwa penerbitan Surat Tergugat (objek sengketa) Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 perkara *a quo* terbukti bertentangan dengan Pasal 17 (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01-AH.01-01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan ;-----

(1) *"Pemeriksaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri"* ;-----

1) *"Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta yang memuat perubahan data perseroan yang dibuat dihadapannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* ;-----

3 . Bahwa setelah Penggugat mencermati Surat Tergugat (objek sengketa) *a quo*, ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara lain sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini ;-----

a) Bertentangan dengan Asas Kecermatan ;-----

Tergugat telah tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan fakta-fakta riil-obyektif (kelengkapan persyaratan) dalam menentukan sikap untuk menerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa), terutama keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sandipala Arthaputra yang kemudian dari Rapat tersebut telah diterbitkan Akta Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sandipala Arthaputra yang buat oleh Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta. *Faktanya* adalah bahwa Tergugat mendapatkan masukan yang keliru dari Notaris Netty Maria Machdar, S.H., karena : -----

1. Bahwa Akta Nomor 259, tertanggal 31 Januari 2013 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta, didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sandipala Arthaputra. Perbuatan tersebut yakni dengan memalsukan tanda tangan Penggugat selaku Pemegang Saham PT. Sandipala Arthaputra dan memberikan keterangan palsu didalam Notulen RUPSLB *a quo*, hal ini telah dilaporkan kepihak kepolisian berdasarkan Laporan Polisi

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/461/II/2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari

2013 ;-----

2. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminilistik pusat laboratorium Mabes Polri secara ilmiah menyatakan tanda tangan Penggugat yang terdapat pada notulen RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra tertanggal 28 Januari 2013 "PALSU". Hal ini sebagaimana dituangkan pada butir 3 Surat Nomor : B/925/IV/2013/Ditreskrimum, tertanggal 8 April 2013 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

(SP2HP) ;-----

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap tanda tangan saudara Vecky Alex Lumatauw dan saudara Adi Saputra, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tanda tangan yang ada pada Notulen RUPS PT. Megalestari Unggul dan PT. Sandipala Arthaputra tidak identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda (tanda tangan palsu)";-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut :-----

"Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu, diakui sendiri oleh Netty Maria Machdar, S.H., selaku notaris yang menerbitkan serta mendaftarkan akta Nomor 259, tertanggal 31 Januari 2013 dalam suratnya Nomor : 20/Per-NMD/IV/2013, tertanggal 2 April 2013, Perihal : Permohonan dan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Tergugat dengan sifat surat Penting, yang pada pokoknya menyatakan :
-

- 1) *Bahwa RUPS PT. Sandipala Arthaputra tertanggal 28 Januari 2013 tidak sah, hal ini dikarenakan adanya pemalsuan tanda tangan atas nama Sdr. Vecky Alex Lumatauw selaku Pemegang Saham dan Sdr. Adi Saputra selaku Komisaris serta pemalsuan isi notulen rapat yang melekat dalam minuta Akta Nomor 259 tersebut ;-----*
- 2) *Bahwa pemalsuan tanda tangan ini saya ketahui setelah pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini Sdr. Vecky Alex Lumatauw, selaku Pemegang Saham PT. Sandipala Arthaputra berdasarkan Akta Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., Nomor : 06, tanggal 5 Desember 2011 dengan saham sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) lembar saham atau sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) telah melaporkan perbuatan pada angka 1 diatas ke pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi No : LP/461/II/2013/PMJ/Dit.Reskrim. Um, tertanggal 13 Januari 2013 ;-----*
- 3) *Bahwa telah dilakukan permohonan penetapan Pengadilan untuk pembatalan akta No. 259 tersebut dan SK. Kehakiman tertanggal 01 Februari 2013, Nomor AHU-AH.01.10-02842 yang telah diterima oleh*

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Agenda Surat Masuk 686/UK/III/13, tanggal 06 Maret 2013, pukul 16.40 WIB, dimana permohonan saya dalam proses penetapan Pengadilan ;-----

- 4) *Bahwa telah dilakukan permohonan penetapan pengadilan untuk pemberian izin melakukan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----*

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas telah ada “pengakuan” tegas dari Netty Maria Machdar, S.H., selaku notaris yang menerbitkan dan membuat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sandipala Artaputra berdasarkan Akta No. 259, tanggal 31 Januari 2013, sehingga ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No : M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01-AH.01-01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, telah terpenuhi., dan Surat Tergugat (objek sengketa) telah di keluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) utamanya Asas Kecermatan ;-----

5. berdasarkan Pasal 3 (b) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012, Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas, yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pemblokiran dapat diajukan oleh :

"pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan";-----

b) Bertentangan dengan Asas Motivasi :-----

1) Bahwa penerbitan Surat Tergugat (objek sengketa), Tergugat telah mengesampingkan Akta Nomor : 06, tanggal 05 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H. Notaris di Jakarta, bahwa jumlah kepemilikan saham Penggugat pada PT. Sandipala Arthaputra tersebut adalah sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) lembar saham atau sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) ;-----

2) Secara formal, Surat Tergugat (objek sengketa) hanya semata-mata didasarkan pada Akta Nomor 259, tertanggal 31 Januari 2013 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta, yang faktanya dibuat dengan cara melawan hukum yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sandipala Arthaputra, yakni memalsukan tanda tangan Penggugat selaku Pemegang Saham PT. Sandipala Arthaputra dan

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan palsu didalam Notulen RUPSLB
a quo, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/461/
II/2013/ PMJ/Ditreskrimum, tanggal 13 Februari 2013 jo
butir 3 Surat Nomor : B/925/IV/2013/Ditreskrimum,
tertanggal 8 April 2013, Perihal : Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) serta
pengakuan Netty Maria Machdar, S.H. sendiri, selaku
notaris yang menerbitkan serta mendaftarkan akta Nomor
258, tertanggal 31 Januari 2013 dalam suratnya Nomor :
20/Per-NMD/IV/2013, tanggal 2 April 2013, Perihal :
Permohonan dan Klarifikasi, yang ditujukan kepada
Tergugat dengan sifat surat Penting, sebagaimana telah
disebutkan di atas ; -----

- 3) Bahwa dengan menerbitkan Surat Tergugat (objek
sengketa) tanpa mempertimbangkan kepentingan
Penggugat, adalah tindakan yang mengarah pada tujuan
lain dari diterbitkannya Surat (objek sengketa) *a quo*,
sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas
Motivasi ;-----

-

c. Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan ;-----

- 1) Bahwa surat Tergugat (objek sengketa) hanya didasarkan
pada formalitas adanya Akta Nomor 259, tertanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, S.H.

Notaris di Jakarta tanpa dicek kebenarannya secara materiil

(karena dibuat dengan cara melawan hukum). Padahal

faktanya berdasarkan Akta Nomor : 06, tanggal 05

Desember 2011, yang dibuat dihadapan Mochamad Nova

Faisal, S.H. Notaris di Jakarta, jumlah kepemilikan saham

Penggugat pada PT. Sandipala Arthaputra tersebut adalah

sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) lembar saham

atau sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan

milyar rupiah). Nasib dan keadaan Penggugat serta hak

keperdataan lainnya di kemudian hari menjadi tidak jelas.

Terlebih lagi, dengan segala kemungkinan terburuk yang

akan terjadi di masa mendatang, konkritnya hilangnya hak

penting Penggugat akibat hasil RUPS *a quo* (yang dibuat

dengan cara melawan hukum), yakni Hak Suara untuk

menolak atau mengangkat pengurus PT. Sandipala

Arthaputra terkait dengan agenda "persetujuan dan

pengesahan perubahan susunan pengurus" perseroan, serta

kehilangan hak menolak untuk tidak dilakukan pengalihan

(menjual) Saham PT. Megalestari Unggul yang ada dalam

PT. Sandipala Arthaputra kepada PT. Suma Dinamika (yang

notabene Penggugat juga pemegang saham dari PT.

Megalestari Unggul), ternyata juga luput dari pertimbangan

Tergugat dalam menerbitkan Surat (objek sengketa) ;

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa tindakan Tergugat yang demikian itu jelas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keadilan dan Keseimbangan ;

- 3) Bahwa dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa baik secara formal prosedural *maupun* materiel substansial, Surat Tergugat (objek sengketa) *a quo* mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan sesuai ketentuan Pasal 51, 52 (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jo Pasal 2, 3 dan 33 (1), (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan, jo Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No : M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01-AH.01-01 Tahun 2011, bahwa surat Tergugat (objek sengketa) *a quo* layak dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

6. Mengenai Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar sebagai akibat pelaksanaan Surat Tergugat (objek sengketa), yakni hilangnya hak keperdataan Penggugat utamanya hilangnya Hak Suara untuk menolak atau mengangkat pengurus PT. Sandipala Arthaputra, terkait dengan agenda “persetujuan dan pengesahan perubahan susunan pengurus” perseroan serta kehilangan hak menolak untuk tidak dilakukan pengalihan (menjual) Saham PT. Megalestari Unggul yang ada dalam PT. Sandipala Arthaputra kepada PT. Suma Dinamika. Maka kepentingan yang paling mendesak lainnya adalah kerugian Penggugat baik yang moril maupun materiel, maka Surat Tergugat (objek sengketa)

a quo layak ditunda pelaksanaannya ;

b. Bahwa terlebih lagi, apabila Surat Tergugat (objek sengketa) tetap dilaksanakan dan nantinya gugatan Penggugat dibenarkan, maka pelaksanaan putusannya niscaya tidak akan dapat dilakukan dengan sempurna, yang pada akhirnya kepentingan Penggugat akan semakin dirugikan karena apa yang Penggugat dapatkan tidak sebanding dengan

tujuan diajukannya gugatan ini ;

c. Bahwa hal lainnya, juga tidak terdapat kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Tergugat (objek sengketa), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Tergugat (objek sengketa) Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013 dan

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 berikut tindakan-tindakan administratif lanjutan lainnya, yang merugikan kepentingan Penggugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, hal ini sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4.a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ;-----*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*

d. Bahwa untuk memperkuat permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Tergugat (objek sengketa) Nomor : AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013 dan Daftar Perseroan Nomor
AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013,
kepentingan Penggugat yang sangat mendesak adalah :

1) Bahwa PT. Sandipala Arthaputra mempunyai hubungan
dan kewajiban hukum kepada PT. Bank Artha Graha
Internasional, Tbk berdasarkan Akta No. 60, tanggal 26
Oktober 2011 tentang Perjanjian Jaminan Fidusia Atas
Tagihan, Akta No. 61, tanggal 26 Oktober 2011 tentang
Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Mesin-Mesin Dan
Paralatan, jo Akta No. 22, tanggal 20 Desember 2011, jo.
Akta No. 22, tertanggal 20 Desember 2011 yang
kesemuanya dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo,
S.H., Notaris Jakarta, dan terhadap akta dimaksud telah
jatuh tempo tanggal 26 Oktober
2012 ;-----

2) Bahwa Penggugat telah mendapat dan/atau menerima
surat teguran dari pihak PT. Bank Artha Graha
Internasional, Tbk ;-----

3) Bahwa dengan adanya Surat Tergugat (Objek Sengketa),
maka kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan,
karena Penggugat tidak dapat menjalankan peran dan
tanggungjawabnya sebagai Pemegang Saham PT.
Sandipala
Arthaputra ;-----

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa :-----

1. Mengabulkan Permohonan dalam penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

2. Memerintahkan atau mewajibkan Tergugat melakukan penundaan pelaksanaan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 yang ada pada Tergugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013 Perihal : Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344. AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, Perihal : Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 25 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut :-----

a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan keabsahan Akta Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sandipala Arthaputra yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH., dimana Penggugat juga mempertanyakan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sandipala Arthaputra yang diselenggarakan pada tanggal 28 Januari

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 ;-----

- b. Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya Akta Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sandipala Arthaputra yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH., begitu juga terhadap mekanisme RUPS dimaksud ;-----
- c. Bahwa terhadap perubahan pemegang saham suatu perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU PT pada dasarnya cukup diberitahukan kepada menteri untuk dicatatkan, tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu ;-----
- d. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 94 ayat (6) UU PT, disebutkan *"Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS"*, dengan demikian tanpa adanya objek sengketa, pada dasarnya keputusan RUPS sudah mengikat sejak ditutupnya RUPS tersebut ;-----
-
- e. Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan: -----



1) *Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang ;-----*

f. Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh para penghadap ;-----

g. Bahwa Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

h. Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) UU PT terjadinya perubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham adalah sejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak para pihak intern perseroan dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;-----

i. Tergugat hanya menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan dicatatkan dalam daftar perseroan yang bersifat administratif. Hal



ini merupakan perintah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi *“Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.”*, dan diartikan sebagai tanda terima bahwa suatu perseroan telah memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai adanya perubahan anggaran dasar (data perseroan), dimana dalam objek sengketa (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan) tertulis *“... mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, PT. Sandipala Arthaputra, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.”*;-----

- j. Bahwa Penggugat sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan ada pada mekanisme RUPS dan Akta Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, termasuk adanya pemalsuan tanda tangan Penggugat, sehingga Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan seharusnya membuktikan terlebih dahulu dalilnya bahwa data-data yang tercantum di dalam Akta adalah data yang tidak benar, rekayasa dan atau PALSU di Pengadilan Negeri, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan batal Akta Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, demikian juga atas dugaan pemalsuan tanda tangan ;-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

2. Eksepsi

Obscuurlibel :-----

- a. Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 ;-----
- b. Bahwa di dalam surat gugatan pada halaman 7-10 Poin 5.2, Penggugat mendalilkan bahwa Surat Tergugat (Objek Sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Penggugat justru hanya mengutip semua bunyi ketentuan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, tanpa menunjukkan dimana letak pelanggaran (bertentangan) yang dilakukan oleh Tergugat;-----
- c. Bahwa di dalam surat gugatan pada halaman 10-15 poin 5.3, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa cacat hukum karena diterbitkan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), namun yang disampaikan oleh Penggugat justru terkait dengan perkara pidana dan/atau perkara perdata, diantaranya tentang pemalsuan tanda tangan dan pengakuan Notaris, yang pada dasarnya bukan kewenangan PTUN untuk memeriksa atau menguji kebenarannya ;-----

d. Dengan mendasarkan pada dalil-dalil Penggugat tersebut, dapat dilihat antara posita dengan petitum tidak terdapat kesesuaian. Dalam posita, Penggugat tidak bisa menunjukkan tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, namun di dalam petitum, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah objek sengketa ;-----

e. Bahwa Penggugat di dalam posita mencantumkan adanya pemalsuan tanda tangan dalam RUPS dan pengakuan Notaris tentang kebenaran materiil RUPS, padahal materi keduanya adalah ranah peradilan umum yang semestinya dibuktikan di peradilan umum dan bukan peradilan tata usaha negara ;-----

Berdasarkan uraian di atas, dengan jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau *Obscuurlibel* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO) ;-----

3. Eksepsi Gugatan
Prematur ;-----

a. Bahwa terbitnya objek sengketa pada dasarnya merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi “*Perubahan anggaran*

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.”, dan dipahami sebagai tanda terima bahwa suatu perseroan telah memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai adanya perubahan anggaran dasar (data perseroan). Demikian juga, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) diatur bahwa “*Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri*”, untuk dicatatkan dalam database Kementerian Hukum dan HAM atas semua transaksi suatu PT, dari mulai pendirian hingga pembubaran (likuidasi) ;-----

- b. Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah terlalu dini atau *prematur*, karena hingga saat Eksepsi dan Jawaban Tergugat disusun, tidak ada atau belum ada Putusan Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Akta Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013 adalah tidak sah atau dibatalkan, demikian juga atas dugaan pemalsuan tanda tangan ;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Akta Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO) ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini ;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan objek gugatan yaitu Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
4. Bahwa yang harus diuji dalam perkara *a quo* adalah prosedural dalam penerbitan objek sengketa, bukan substansi materiil yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris, sebagai pembuat akta ;-----
5. Perlu Tergugat sampaikan bahwa objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua pada dasarnya suatu hal yang sama, sehingga Tergugat menganggap objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) ;-----
6. Demikian penjelasan dari Tergugat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang tentang PT, yang berbunyi sebagai berikut :-----
 - 1) *Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri* ;-----
 - 2) *Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi* :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;-----
- b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;-----
- c. nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);-----
- d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);-----
- e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);-----
- f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;-----
- g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;-----
- h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;-----
- i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;-----
- j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit ;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) *Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:-----*

a. *Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;-----*

b. *Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau ;-----*

c. *Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar ;-----*

Dengan demikian, daftar perseroan pada dasarnya merupakan pencatatan data suatu perseroan yang melekat pada setiap transaksi suatu perseroan dalam akses SABH dan akan menjadi histori suatu perseroan dari awal pendirian hingga perseroan dimaksud di likuidasi. Penghapusan suatu data dari daftar perseroan akan mengakibatkan suatu perseroan kehilangan riwayat atau histori-nya. Hal ini terkait dengan pemberian permohonan *company profile* atas suatu perseroan ;-----

Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan :

7. Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatan pada halaman 7-10 Poin 5.2, namun Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa menjelaskan dimana letak tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan objek sengketa ;-----

8. Bahwa dalam menyampaikan permohonan perubahan data perseroan kepada Tergugat PT. Sandipala Arthaputra, Notaris Netty Maria Machdar, SH. telah melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam surat permohonannya dengan Nomor : 31/Per-NMM/I/2013, tanggal 31 Januari 2013, Notaris melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :-----

- a. 1 (satu) Salinan Akta Nomor 259, tertanggal 31 Januari 2013 ;-----
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan ;-----
- c. Fotokopi domisili Perusahaan ;-----
- d. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam TBNRI dari Kantor Percetakan Negara ;-----
- e. Dokumen lainnya ;-----

9. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak memerintahkan kepada Tergugat untuk memeriksa kebenaran materiil atas suatu peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu Akta Notariil, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa semata-mata tindakan administrasi dan bersifat prosedural formal yang tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan ;-----

Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara) :-----

10. Objek Sengketa Tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan, mengingat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dinyatakan sebagai berikut :-----

“Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :-----

a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya berupa :-----

1) tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan ;-----

2) ringkasan akta perubahan nama pemegang saham karena pengalihan saham, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.”;-----

Oleh karena peraturan perundang-undangan hanya mensyaratkan berkas yang harus dilengkapi sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak cermat karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta riil-obyektif seperti Penggugat uraikan dalam gugatan halaman 11-12, menjadi terbantahkan dan tidak dapat diterima ;----

11. Bahwa terkait dengan surat Netty Maria Machdar, SH., dengan Nomor : 20/ Per-NMD/IV/2013, tertanggal 2 April 2013, Perihal : Permohonan dan Klarifikasi, diketahui bahwa surat tersebut munculnya 2 (dua) bulan sejak atau setelah objek sengketa diterbitkan. Namun meskipun Netty Maria Machdar, SH. telah memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kebenaran materiil atas peristiwa hukum yang tertuang di dalam Akta No. 259, tanggal 31 Januari 2013, hal itu tidak berarti secara serta merta dapat “memerintahkan” Tergugat untuk membatalkan objek sengketa. Semestinya keabsahan Akta No. 259 tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di muka persidangan/pengadilan (dalam hal ini Peradilan Umum). Apabila isi Akta No. 259 terbukti sebaliknya, dan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (lingkup peradilan umum), maka tidak perlu mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, cukup para pemegang saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali (tentunya dengan dasar adanya pembatalan Akta No. 259 oleh Pengadilan Negeri) dan memberitahukan kembali kepada Tergugat melalui akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) agar dicatatkan kembali dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;-----

12. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Motivasi, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan pada Akta Notaris yang diyakini kebenarannya, sebagaimana ketentuan Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “Sebagai alat bukti tertulis yang

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan”, Tergugat sama sekali tidak ada maksud atau tujuan lain dari diterbitkannya objek sengketa, seperti yang disangkakan oleh Penggugat pada surat gugatan halaman 14-15. Dengan demikian, apa yang dinyatakan oleh Penggugat hanyalah sangkaan atau dugaan yang tidak berdasar sama sekali dan justru merugikan Tergugat, untuk itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penggugat supaya membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa “...tindakan Tergugat menerbitkan Surat (objek sengketa) tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat, adalah tindakan yang mengarah pada tujuan lain dari diterbitkannya surat (objek sengketa) a quo...” ;-----

13. Bahwa semestinya Penggugat maupun Notaris pembuat Akta mengetahui persis ketentuan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi :-----

“Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan merujuk pada ketentuan diatas, sudah jelas bagi Majelis Hakim untuk membuat pertimbangan dalam putusan perkara *a quo* ;-----

14. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan, sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 15, dengan dasar yang berbunyi “...*tanpa dicek kebenarannya secara materiil (karena dibuat dengan cara melawan hukum)*..”. Tergugat menolak tegas dalil Penggugat tersebut, karena bukan kewenangan Tergugat untuk mencari kebenaran materiil atas suatu permohonan perubahan anggaran dasar ataupun perubahan data perseroan. Bisa dibayangkan akan selesai dalam berapa hari atau bahkan mungkin hitungan bulan atau tahun, apabila terhadap setiap permohonan perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan, Tergugat harus mencari kebenaran materiil-nya disetujui dan/atau dicatatkan. Hal ini sebenarnya sudah dipahami oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan sadar memasukkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, yang berbunyi “*Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta yang memuat perubahan data perseroan yang dibuat dihadapannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.”, ke dalam surat gugatan pada halaman 10, poin 4 ;-----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) :-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, dengan alasan :-----

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah ;-----
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan atas, bersama ini Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan :-----

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa;---

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi

Tergugat ;-----

-

2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak

Gugatan Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-02842, tanggal 01 Februari 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Juli 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Juli 2013, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari PT. Sandipala Arthaputra, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Tebet Raya, Perkantoran Tebet Mas No.5 Jakarta Selatan. Diwakili oleh Paulus Tannos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra, Beralamat di Jalan Golf Sawangan RT.002 RW.007 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, yang untuk saat ini bertempat tinggal di Negara Singapura beralamat di 261 River Valley Rd, Singapore 238307 dan Catherine Tannos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Sandipala Arthaputra, Beralamat di Jalan Golf Sawangan RT.002 RW.007 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, yang untuk saat ini bertempat tinggal di Negara Singapura beralamat di 261 River Valley Rd, Singapore 238307, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gamal Muaddi, S.H., I Joni Priyana, S.H., Rubby Extrada Yudha, S.H., Dora Pristina Helmi, S.H., M.Si., Hornaning, S.H dan Samuel Apollos P, S.H, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum SS & R Legal Consultants, beralamat di Ariobimo Sentral Lantai Mezzanine, Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-2 No.5 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2013. Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juni 2013, dengan register perkara Nomor : 57/G/2013/PTUN-JKT/INTV; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 57/G/2013/PTUN-JKT pada tanggal 2 Juli 2013, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan atas Gugatan dan Replik Penggugat secara tertulis tertanggal 9 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A. Dalam Eksepsi :-----

- I. "Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Secara Absolut Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo*, Karena Yang Di Dalilkan

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Adalah Permasalahan Atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham” :-----

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan kebenaran dokumen notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);-----
2. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4 Februari 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, PT. Sandipala Arthaputra adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----
3. Bahwa masalah utama yang didalilkan oleh Penggugat adalah suatu dugaan adanya tindak pidana pemalsuan berkaitan dengan permasalahan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh para pemegang saham Perseroan;-----
4. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya adalah perbuatan atau tindakan hukum berupa pengadaan RUPS yang dilakukan oleh Perseroan, dan karenanya yang berwenang untuk mengadili perkara Pembatalan Akta sebagaimana RUPS yang telah diadakan tersebut adalah Pengadilan Negeri;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4 Februari 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, PT. Sandipala Arthaputra tersebut secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* kewenangan tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

II. "Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formal Karena Diajukan Terlalu Dini dan Prematur Yaitu Apa yang Menjadi Dalil Penggugat Masih Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu Berdasarkan Putusan Peradilan Umum" :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 5.2 poin (1) halaman 7 Gugatannya, yang pokoknya surat Tergugat (obyek sengketa) terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena cacat hukum yang didasarkan pada data-data atau dokumen-dokumen yang secara substansial terdapat pemalsuan tanda tangan di dalamnya;-----

1 Bahwa seharusnya Penggugat mengutarakan perihal pemalsuan tanda-tangan karena merasa dirugikan dimana pemalsuan tanda-tangan adalah perbuatan pidana yang kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu oleh suatu lembaga peradilan dalam bentuk putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) dan bukti surat dari Kasubdit tahbang unit redmob Polda Metro Jaya dengan nomor: B/925/IV/2013/Ditreskrim, tanggal 8 April 2013 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bukanlah sebagai produk lembaga peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

2 Bahwa oleh karena itu belum ada bukti dalam bentuk Putusan Peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Notulen RUPS ataupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 258, tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, terdapat unsur pemalsuan tandatangan di dalamnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;-----

3 Bahwa sedangkan mekanisme RUPS dari pemanggilan dan pengambilan keputusan telah memenuhi kuorum dan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehingga RUPS Perseroan (Tergugat II Intervensi) adalah sah dan sebaliknya belum ada Putusan Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa baik Notulen Rapat Umum Pemegang Saham maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 258, tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta adalah tidak sah ;-----

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat terlalu dini dan/atau prematur yaitu apa yang menjadi dalil penggugat masih belum dibuktikan berdasarkan putusan peradilan umum,

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga cukup alasan secara hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);-----

III. "gugatan Penggugat Saling Bertolak Belakang, Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)":-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 5.2 poin (2) halaman 7 s.d. halaman 8 Gugatannya, yang pokoknya surat Tergugat (obyek sengketa) terbukti bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;-----

3.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas dan tidak berasalan secara hukum dalam perkara *a quo*, karena dalam anggaran dasar perseroan yakni Akta Risalah Rapat PT. Sandipala Arthaputra No. 59, tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, telah mengatur secara tegas dalam pasal 5 ayat (1) jo. ayat (4) Anggaran Dasar bahwa saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama, dan terkait dengan pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan, dan karenanya apabila para pemegang saham menginginkan sewaktu-waktu bukti pemilikan saham dapat dibuatkan oleh Perseroan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat pada butir (3) halaman 8 Gugatannya, yang pokoknya Surat Tergugat (objek sengketa) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan No. 3 Tahun 1992;-----

4.1 Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Daftar Perseroan bukanlah mengacu pada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan No. 3 Tahun 1992 sebagaimana alasan-alasan yang diajukan Penggugat, undang- undang ini mengatur ruang lingkup hukum sendiri yaitu terkait dengan perizinan perusahaan yang harus dimiliki setiap perseroan terbatas berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan atau Dinas Perdagangan sesuai dengan jenis perusahaannya;-----

4.2 Bahwa seharusnya yang dimaksudkan dalam perkara *a quo* adalah Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No . 40 Tahun 2007 *jo*. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;-----

4.3 Bahwa Daftar Perseroan Nomor AHU-0007344.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 4 Februari 2013 yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat sesuai dimaksud dalam perkara *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4 Februari 2013 serta merupakan rangkaian tata cara pencatatan dan penyampaian daftar perseroan yang telah diatur dalam ruang lingkup sendiri yaitu daftar perseroan dengan tanggal yang bersamaan dengan tanggal dikeluarkannya Surat Menteri tersebut sebagaimana diatur *in casu* dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) butir (a) dan (b) *jo*. Pasal 4 butir (d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan, yaitu:---

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan ;-----

Pasal 3 :-----

(1) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) diselenggarakan oleh Menteri ;-----

(2) Untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menugaskan kepada Pejabat yang Ditunjuk ;-----

(3) Pejabat yang Ditunjuk wajib membuat Daftar Perseroan yang memuat data tentang Perseroan yang meliputi:-----

a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;-----

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;-----

c. jangka waktu pendirian Perseroan;-----

d. permodalan Perseroan yang meliputi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. modal dasar;-----
2. modal ditempatkan dan disetor;-----
3. jumlah saham dan nilai nominal saham; dan;-----
4. bentuk setoran saham dan besaran nilainya ;-----
- e. alamat lengkap Perseroan yang meliputi:-----
 1. nama jalan, nomor kantor, dan nomor Rukun Tetangga/
Rukun Warga;-----
 2. kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi;
dan ;-----
 3. kode pos, nomor telepon, dan faksimil ;-----
- f. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri
mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;-----
- g. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan
persetujuan Menteri mengenai persetujuan perubahan
anggaran dasar;-----
- h. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan
tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;-----
- i. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta
pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;-----
- j. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi,
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;-----

l. berakhirnya status badan hukum Perseroan;-----

m. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit ;-----

(4) Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan, maka perubahan tersebut harus dimasukkan dalam Daftar Perseroan ;-----

(5) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:-----

a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;-----

b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;-

c. perubahan alamat lengkap Perseroan;-----

d. pembubaran Perseroan;-----

e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, dan pemisahan; dan ;-----

f. berakhirnya proses likuidasi ;-----

Pasal 4 :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data tentang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimasukkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan dikeluarkannya:-----

- a. keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan;-----
- b. keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan;-----
- c. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan; dan/atau ;-----
- d. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan ;-----

5. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam butir 4 halaman 8 s.d. 9 Gugatannya adalah kabur dan tidak jelas, Penggugat tidak mengemukakan dan membuktikan Surat Tergugat (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan menteri tersebut;-----

5.1 Bahwa selain tidaknya adanya pembuktian bahwa Surat Tergugat (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan menteri tersebut, Penggugat menyebutkan Peraturan Menteri M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan dimana Peraturan Menteri tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;-----

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka cukup alasan secara hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);-----

B. Dalam Pokok Perkara :-----

“Bahwa Tergugat II Intervensi Dengan Ini Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Agar Apa yang Sudah Diuraikan Oleh Tergugat II Intervensi Dalam Eksepsi Dianggap Merupakan Satu Kesatuan yang Tidak Terpisahkan Dengan Tanggapan Tergugat II Intervensi Dalam Pokok Perkara Ini” :-----

“Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak Seluruh Dalil-Dalil Yang Diajukan Oleh Penggugat Sebagaimana Diuraikan Dalam Gugatan No. 57/G/2013/PTUN-JKT, Kecuali Yang Dengan Tegas Diakui Oleh Tergugat II Intervensi”:-----

Bantahan Tergugat II Intervensi :-----

“Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat II Intervensi Telah Sah Diselenggarakan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang menjadi dalil Penggugat pada butir 2.4 halaman 5 Gugatannya secara lengkap

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan

sebagai

berikut:-----

Bahwa tanggal 28 Januari 2013 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sandipala Arthaputra, pada acara dimaksud Penggugat hadir tapi tidak memberikan tanda-tangan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Penggugat menganggap penyelenggaraan RUPS tersebut tidak sah, karena Sdr. Paulus tannos sudah tidak berada di wilayah Negara Republik Indonesia atau dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti) dan memberikan kuasa kepada pihak lain yang menurut Penggugat Cacat Formil, dan pada akhirnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimaksud dibubarkan karena kehadiran pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya yang mencari Paulus Tannos, namun pada faktanya tidak demikian adanya, karena sebelum diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, peserta RUPS lainnya telah mempersiapkan alternatif-alternatif notulen RUPS yang tidak beritikad tidak baik terhadap Penggugat;-----

1.1 Bahwa pelaksanaan mekanisme RUPS yang diadakan oleh Perseroan adalah sah dan telah sesuai dengan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 termasuk tidak terbatas pada prosedur yang diatur terhadap undangan atau pemanggilan RUPS dan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan;-----

1.2 Bahwa ketiadaan Penggugat dalam memberikan tanda-tangan pada Notulen RUPS adalah tidak serta merta RUPS menjadi tidak sah dikarenakan dengan hadirnya para pemegang saham perseroan lainnya

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun melalui kuasanya yang sah berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang berlaku yaitu Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06, tanggal 5 Desember 2011 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan HAM dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.10-03935, tanggal 6 Februari 2012, rapat telah memenuhi kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;-----

- 1.2 Bahwa terkait tidak hadirnya Tergugat II Intervensi dalam RUPS adalah dimungkinkan dengan hadirnya wakil atau kuasanya yang sah menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;-----
- 1.3 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak mengenai adanya pembubaran RUPS dengan kehadiran pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya, melainkan bahwa RUPS tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dimana Tergugat II Intervensi tetap dapat menjalankan hak keperdataannya melalui kuasanya yang sah untuk melaksanakan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya mengenai tidak ada tanda tangan Penggugat dalam Notulen RUPS yang pada pokoknya mengenai hilangnya Hak Suara akibat hasil RUPS untuk menolak atau mengangkat

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Perseroan dan hilangnya hak untuk menolak tidak dilakukannya pengalihan saham Perseroan, namun sebagaimana diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, RUPS tersebut tidak serta merta RUPS menjadi tidak sah dikarenakan dengan hadirnya para pemegang saham perseroan lainnya ataupun melalui kuasanya yang sah berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang berlaku yaitu Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06, tanggal 5 Desember 2011 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan HAM dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.10-03935, tanggal 6 Februari 2012, rapat telah memenuhi kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;

3. Bahwa terkait dengan adanya dugaan pemalsuan atas tanda-tangan dan tindakan korporasi lainnya Tergugat II Intervensi belum bisa memberikan bukti-bukti dan alasan-alasan mengenai hal ini dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun yang berwenang adalah Peradilan Umum;-----
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, penyelenggaraan RUPS yang diadakan oleh Perseroan adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Pemberitahuan Yang Menjadi Objek Sengketa Adalah Bersifat Administratif dan Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Yang Baru”:-----

5. Bahwa Surat Tergugat (objek sengketa) bukanlah suatu pengesahan ataupun persetujuan yang diberikan oleh Tergugat yang mana membutuhkan suatu pertimbangan dan penetapan telah dilakukannya penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Notaris;-----

6. Bahwa Surat Tergugat (objek sengketa) *in casu* Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4 Februari 2013, perihal Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, PT. Sandipala Arthaputra adalah bersifat administratif;-----

7. Bahwa sebagaimana ternyata dalam Surat Tergugat (objek sengketa) dinyatakan pada bagian isi alinea terakhir bahwa;-----

“pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun”;-----

8. Bahwa Surat Tergugat (objek sengketa) adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai tanda penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sebagaimana dapat dikatakan *“tanda terima penyerahan dokumen”* yang diberikan oleh Tergugat dalam hal telah menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan dicatitkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar perseroan yang bersifat administrasi;-----

9. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) butir (a) dan (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, bahwa yang pada pokoknya adalah dalam hal terdapat perubahan data perseroan termasuk perubahan susunan pengurus perseroan cukup diberitahukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk melalui SABH, yaitu :-----
-

Pasal 15 ayat (1) dan (2) :-----

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data tersebut cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Data Perseroan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung;-----
- (2) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;-----
 - b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;-----
- d. perubahan alamat lengkap Perseroan;-----
- e. pembubaran Perseroan;-----
- f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban Likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS/Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan ;-----
- g. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar ;-----

10. Bahwa Surat Tergugat (objek sengketa) ini dengan agenda perubahan susunan pengurus dan pengalihan saham hanyalah bersifat sebagai upaya pemberitahuan yang dilakukan dalam rangka pemberitahuan kepada Tergugat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan yang diterbitkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

“Surat Pemberitahuan Yang Menjadi Objek Sengketa Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan”:-----

11. Bahwa sebagaimana alasan yang dijadikan dalil-dalil oleh Penggugat pada butir (5) halaman 10 Gugatannya, yang pokoknya yaitu Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemeriksaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri ;-----
- (2) Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta yang memuat perubahan data perseroan yang dibuat dihadapannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

11.1 Bahwa pemeriksaan tersebut sebagaimana pengaturan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut, Tergugat tidak berwenang untuk memeriksa kebenaran-kebenaran isi daripada dokumen yang diajukan oleh Notaris yang dalam hal ini pejabat yang ditunjuk dalam pengurusan perseroan dalam perkara *a quo*, melainkan Tergugat hanya berwenang memeriksa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Lampiran-lampiran dalam Peraturan Menteri tersebut *in casu* Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri tersebut mengenai pencatatan perubahan susunan pengurus perseroan yang sifatnya hanya administratif dan mencatatkan perubahan susunan pengurus dalam Anggaran Dasar yang telah diajukan oleh Notaris;-----

11.2 Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Penggugat mengenai pemeriksaan Notulen RUPS oleh Tergugat, bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan karenanya Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh para penghadap;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.3 Bahwa tidak terdapat kesalahan atau kelalaian dari Tergugat dalam menjalankan wewenang dan tanggung-jawabnya atas pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri tersebut *in casu* Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini mengenai perubahan susunan pengurus PT. Megalestari Unggul;-----

11.4 Bahwa terkait dengan wewenang Notaris dalam pembuatan akta sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan :-----

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;-----

11.5 Bahwa terkait dengan kebenaran materil yang ada dalam pembuatan akta dengan segala perubahan anggaran dasar perseroan terbatas adalah merupakan tanggung jawab dari Notaris sebagaimana pengaturan pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut di atas;--

11.6 Bahwa dengan demikian Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan Akta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Notaris dalam hal ini telah melaksanakan kewajibannya secara jabatan untuk memberitahukan kepada Tergugat mengenai perubahan susunan pegurusan PT. Sandipala Arthaputra sebagaimana ternyata dalam pemberitahuan Surat Tergugat (objek sengketa) bahwa telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----

13. Bahwa sebagaimana alasan yang dijadikan dalil oleh Penggugat pada butir (5.3) halaman 10 s.d. halaman 15 Gugatannya, yang pokoknya Surat Tergugat (objek sengketa) mengandung cacat hukum karena diterbitkan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);----

13.1 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam butir 5.3 tersebut di atas angka (4) pada halaman 11 s.d. 12, yang pada pokoknya Penggugat menjadikan Surat dari Notaris *in casu* No. 17/Per-NMD/IV/2013, tertanggal 2 April 2013 perihal Permohonan dan Klarifikasi, adalah sebagai justifikasi bahwa dugaan telah terjadi adanya pemalsuan sebelum adanya Putusan Peradilan bahwa menyatakan hal tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);-----

13.2 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam butir 5.3 tersebut di atas angka (4) poin (1) dan (2) pada halaman 12, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen asli tanda-tangan Penggugat sendiri dan tidak dipalsukan tersebut kepada Notaris cq. Pegawai Notaris;-----

13.3 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam butir 5.3 tersebut di atas pada halaman 12 poin (3), yang pada pokoknya Penggugat telah melakukan permohonan penetapan pengadilan untuk pembatalan Akta sebagaimana dinyatakan dalam poin (3) tersebut, adalah masih dalam proses pemeriksaan dalam rangka permohonan penetapan Pengadilan;-----

13.4 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam butir 5.3 (b) poin (1), (2), dan (3) pada halaman 13 – 15 Gugatannya, bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Tergugat (objek sengketa) adalah terkait dengan Akta terkait yaitu Akta No. 259, tertanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan, melainkan bukanlah terkait dengan Akta-akta lainnya milik PT. Sandipala Arthaputra termasuk Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06, tanggal 5 Desember 2011 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan HAM dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.10-03935, tanggal 6 Februari 2012, namun dalam hal ini terkait dengan kewenangannya Tergugat tetap memeriksa riwayat perubahan anggaran dasar Perseroan bukan keabsahan pada dokumen-dokumen Perseroan yang menjadi kewenangan dari Notaris;--

13.5 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat seluruh poin-poin dalam butir 5.3 halaman 10 s.d.

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15 Gugatannya tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi-eksepsi yang telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya di atas, bahwa terkait dengan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat masih terlalu dini atau *Premature* dan belum ada Putusan Peradilan berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) yang menyatakan kebenaran-kebenaran apa yang telah dijadikan alasan sebagai dalil-dalil Penggugat;-----

14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menyatakan Surat Tergugat (objek sengketa) mengandung cacat hukum, hanyalah rekayasa Penggugat yang tidak beralasan, belum ada Putusan Peradilan Umum yang membenarkan dan menguatkan yang dapat diuji kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan Surat Tergugat (objek sengketa) dalam perkara *a quo* sudah benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

15. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan yang dijadikan dalil gugatan oleh Penggugat terkait Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4 Februari 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, PT. Sandipala Arthaputra;-----

16. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) butir (a) dan (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-01.AH.01.01

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, bahwa yang pada pokoknya adalah dalam hal terdapat perubahan data perseroan yaitu perubahan susunan pengurus cukup diberitahukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk melalui SABH sesuai dokumen pendukung yang telah diberikan oleh Notaris sesuai dengan Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri tersebut;-----

C. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan :-----

“Bahwa Tergugat II Intervensi Dengan ini Memohon Kepada Majelis Hakim yang Terhormat Agar Apa yang Sudah Diuraikan Oleh Tergugat II Intervensi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara Dianggap Merupakan Satu Kesatuan yang Tidak Terpisahkan Dengan Tanggapan Tergugat II Intervensi Terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan ini ;-----

“Dalil-Dalil Penggugat Mengenai Alasan Kerugian dan Kepentingan Umum Adalah Tidak Beralasan dan Mengada-ada”:-----

17. Bahwa terkait dengan hal-hal yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas, dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak beralasan, tidak jelas dan belum ada Putusan Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);-----

18. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 15 – 17 butir (a), (b) dan (d) Gugatannya, yang pokoknya menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar sebagai akibat pelaksanaan Surat Tergugat (objek sengketa) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan, karena Penggugat adalah masih sebagai pemegang saham pada PT. Sandipala Arthaputra sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) saham atau sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam perubahan pemegang saham terakhir pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06, tanggal 5 Desember 2011 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan HAM dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.10-03935, tanggal 6 Februari 2012, maka Penggugat dalam hal ini masih memiliki Hak Suara dalam perseroan dan Penggugat dalam hal ini masih berstatus sebagai Direksi pada PT. Megalestari Unggul, dan karenanya masih dapat menjalankan fungsi, peran dan tanggung-jawabnya serta masih memiliki hak keperdataannya dalam perseroan sebagai pemegang saham dan direksi sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak terbatas pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;-----

19. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 16 – 17 butir (c) Gugatannya, yang pokoknya untuk permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa terkait dengan kepentingan umum adalah tidak beralasan dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini sebagai Direktur Utama dan sebagai pemegang saham Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang berlaku yaitu Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53, tanggal 11 Nopember 2011 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan HAM dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.10-03935, tanggal 6 Februari

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan sebagaimana dapat berdampak timbulnya kesulitan-kesulitan dalam menjalankan kegiatan Perseroan dan tindakan-tindakan hukum korporasi serta segala kepentingan lainnya dalam Perseroan;-----

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi sangat berkeberatan dan dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang memohon untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat dilaksanakan lebih dahulu adalah sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Tanggapan Tergugat II Intervensi dengan lebih lanjut memutuskan:-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan :-----

Menolak Permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4 Februari 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, PT. Sandipala Arthaputra;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 9 Juli 2013 yang pada pokoknya menolak semua yang didalilkan Tergugat II Intervensi dalam tanggapannya dan menyatakan tetap dengan apa yang telah dikemukakan Penggugat di dalam Gugatan dan Repliknya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut : -----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Sandipala Arthaputra, Nomor 06, tanggal 5 Desember 2011, dibuat dihadapan M. Nova Faisal, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Akta Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor 22, tanggal 20 Desember 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H, Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia, Nomor 60, tanggal 26 Oktober 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H, Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-
4. Bukti P-4 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Mesin-Mesin dan Peralatan, Nomor 61, tanggal 26 Oktober 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H, Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Persediaan Barang, Nomor 62, tanggal 26 Oktober 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H, Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sandipala Arthaputra, Nomor 04, tanggal 19 Juli 2012, dibuat dihadapan Herman Anaros, S.H., Notaris di Tangerang. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/08/V/2012/DIT
PIDUM, tanggal 28 Mei 2012. (foto kopi dari foto kopi) ; ----
8. Bukti P-8 : *Red Notice* pada Interpol Indonesia sebagaimana
tercantum pada <http://www.interpol.go.id/id/dpo/red-notice?start=8>. (print out); -----
9. Bukti P-9 : *Red Notice* pada Interpol Indonesia sebagaimana
tercantum pada <http://www.interpol.go.id/id/dpo/red-notice?start=7>. (print out);-----
10. Bukti P-10 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sandipala
Arthaputra, Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, dibuat
dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta.
(foto kopi dari foto kopi) ;-----
11. Bukti P-11 : Akta Jual Beli Saham PT. Sandipala Arthaputra Nomor
261, tanggal 31 Januari 2013, dibuat dihadapan Netty
Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. (foto kopi yang
dilegalisir); -----
12. Bukti P-12 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum A.n.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4
Februari 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra.
(foto kopi yang dilegalisir) ;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/390/II/2013/PMJ/Dit.
Reskrim.Um, tanggal 7 Februari 2013. (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P-14 : Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/461/II/2013/PMJ/Dit.
Reskrim.Um, tanggal 13 Februari 2013. (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P-15 : Surat Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta
Nomor : 20/Per-NMD/IV/2013, tanggal 2 April 2013,
Perihal : Permohonan dan Klarifikasi. (foto kopi dari foto
kopi) ;-----
16. Bukti P-16 : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/925/
IV/2013/Ditreskrimum, tanggal 8 April 2013, Perihal : Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti P-17 : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/2793/
IV/2013/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2013, Perihal :
Mohon Penjelasan dan Pembatalan Legalitas Terhadap
Akta Hasil RUPS PT. Mega Lestari Unggul dan
PT. Sandipala Arthaputra. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
18. Bukti P-18 : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/2266/
IV/2013/Ditreskrimum, tanggal 23 April 2013, Perihal :
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP). (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Surat Ketua Konsorsium PNRI Nomor : 31/KU-KONSORSIUM/IV/2013, tanggal 22 April 2013, Perihal : Surat Teguran Atas Kinerja dalam Pekerjaan e-KTP. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
20. Bukti P-20 : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/2710/V/2013/Ditreskrimum, tanggal 17 Mei 2013, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti P-21 : Akta Pernyataan, Nomor 22, tanggal 03 Juli 2013, dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi, S.H.,MKn., Notaris di Jakarta. (foto kopi yang dilegalisir) ;-----
22. Bukti P-22 : Surat PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Nomor : 31/SK/MC/KPO/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, Perihal : Peringatan Lalai Terhadap Kewajiban PT. Megalestari Unggul. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 8, sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (foto kopi dari foto kopi);----

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (foto kopi dari foto kopi);-----
3. Bukti T - 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (foto kopi dari foto kopi);-----
4. Bukti T - 4 : Surat Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta Nomor : 31/Per-NMM/I/2013, tanggal 31 Januari 2013, Perihal : Permohonan. (foto kopi sesuai dengan aslinya);---
5. Bukti T - 5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sandipala Arthaputra, Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T - 6 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Sandipala Arthaputra, Nomor : 01.326.304.1-062.000. (foto kopi dari foto kopi);-----
7. Bukti T - 7 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 375/-1.824.6/II/2012, tanggal 15 Februari 2012. (foto kopi dari foto kopi);-----
8. Bukti T - 8 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4 Februari 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra.

(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T.II Intv -1 sampai dengan T.II Intv -12, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Intv-1 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03114, tanggal 4 Februari 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra.
(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.II Intv-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sandipala Arthaputra, Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.II Intv-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-72313. AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 10 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sandipala Arthaputra. (foto kopi sesuai dengan aslinya) dengan lampiran Akta Risalah Rapat PT.Sandipala Arthaputra, Nomor 59, tanggal 13

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H.,

Notaris di Jakarta. ;-----

4. Bukti T.II Intv-4 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Sandipala Arthaputra, Nomor 06, tanggal 5 Desember 2011, dibuat dihadapan M. Nova Faisal, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti T.II Intv-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. (foto kopi dari foto kopi);-----

6. Bukti T.II Intv-6 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009, tanggal 6 Februari 2009 tentang Daftar Perseroan.(foto kopi dari foto kopi);-----

7. Bukti T.II Intv-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (foto kopi dari foto kopi);-----

8. Bukti T.II Intv-8 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, tanggal 22 Maret 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (foto
kopi dari foto kopi);-----

9. Bukti T.II Intv-9 : Surat Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Nomor :
007/Dirut/MLU/I/2013, tanggal 11 Januari 2013,
Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa. (foto kopi dari foto
kopi) ;-----
10. Bukti T.II Intv-10 : Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar
Biasa PT. Sandipala Arthaputra, tanggal 28 Januari
2013. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
11. Bukti T.II Intv-11 : Daftar Hadir Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar
Biasa PT. Sandipala Arthaputra, tanggal 28 Januari
2013. (foto kopi dari foto kopi). ;-----
12. Bukti T.II Intv-12 : Akta Jual Beli Saham PT. Sandipala Arthaputra Nomor
261, tanggal 31 Januari 2013, dibuat dihadapan Netty
Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. (foto kopi
sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak
mengajukan Saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu
secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah
menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Agustus 2013, maka

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara
Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala
sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana
tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang
bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam
Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah memohon untuk dinyatakan
batal atau tidak sah objek sengketa berupa : -----

1. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.10-03114,
tanggal 04 Februari 2013 ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar,
SH., perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
Sandipala Arthaputra (Bukti P-12 = Bukti T- 8 = Bukti
T.II.Int-1) ;-----

2. Daftar Perseroan No. AHU-0007344.AH.01.09 Tahun 2013, tanggal 04
Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya mengajukan 3 (tiga) Eksepsi yakni Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi *Obscuur Libel*, dan Eksepsi Gugatan Prematur, sedangkan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tanggal 9 Juli 2013 juga telah mengajukan 3 (tiga) Eksepsi yaitu Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena yang didalilkan Penggugat adalah Permasalahan Atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham, Eksepsi Gugatan Penggugat mempunyai Cacat Formal karena diajukan terlalu dini dan prematur yaitu apa yang menjadi dalil Penggugat masih harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan Putusan Peradilan Umum, dan Eksepsi *Obscuur Libel* yaitu Gugatan Penggugat saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat tertanggal 2 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh eksepsi maupun bantahan yang dikemukakan para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan dan diputus dalam putusan ini, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi sebagai berikut ;-----

Ad.1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *in litis* karena Penggugat sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada mekanisme RUPS dan Akta Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, termasuk adanya pemalsuan tandatangan Penggugat, serta masalah utama yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah suatu dugaan adanya tindak pidana pemalsuan berkaitan dengan permasalahan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian yang dimuat dalam objek sengketa *in litis* pada pokoknya adalah surat yang ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, S.H. di Jakarta, mengenai penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sandipala Arthaputra, yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, dan selanjutnya dicatatkan dalam Daftar Perseroan. Surat tersebut juga menjelaskan bahwa pencatatan tersebut bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun ;-----

Menimbang, bahwa adapun dalam uraian gugatan, ternyata Penggugat mendalilkan cacat hukumnya objek sengketa karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena didasarkan pada data-data atau dokumen-dokumen yang secara substansial terdapat pemalsuan tandatangan didalamnya (vide gugatan halaman 7 angka 5.2.1) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pokok keberatan Penggugat adalah terhadap data-data yang diberikan dan disampaikan oleh Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta adalah data yang tidak benar, rekayasa dan atau palsu, maka berakibat hukum hilangnya hak Penggugat selaku pemegang saham untuk menolak,

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan dan atau mengangkat pengurus PT. Sandipala Arthaputra (vide gugatan halaman 7 angka 5.2.1), dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik pusat laboratorium Mabes Polri secara ilmiah menyatakan tandatangan Penggugat yang terdapat pada notulen RUPS PT. Sandipala Arthaputra tertanggal 28 Januari 2013 Palsu (vide gugatan halaman 11 angka 1, 2 dan 3);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pokok keberatan Penggugat tersebut dan oleh karena Notulen RUPS dan atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 259, tanggal 31 Januari 2013, merupakan bagian bukti atau syarat untuk mendaftarkan perubahan data perseroan kepada Tergugat, maka untuk menilai keabsahan tindakan Tergugat haruslah ditentukan terlebih dahulu apakah bukti atau syarat yang diajukan oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H. mengandung cacat hukum, dan untuk menentukan hal tersebut telah menyangkut penilaian keabsahan Notulen RUPS dan atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa *in litis*, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada angka 1 mengenai kewenangan absolut adalah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima ; -----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut telah dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan mengenai pokok sengketa gugatan maupun permohonan penundaan Penggugat terhadap objek sengketa *in litis*, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka setelah dipertimbangkan ternyata alat-alat bukti selebihnya tidak relevan untuk pengambilan putusan dalam gugatan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan
sengketa ini ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang
mengadili sengketa *a quo* ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak
diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang
diperhitungkan sebesar Rp. 322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus
2013 oleh kami **HUSBAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INYOMAN
HARNANTA, S.H.**, dan **HARYATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di
atas dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat
atau Kuasanya ;-----

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

I NYOMAN HARNANTA, S.H.,

HUSBAN, S.H., M.H.,

Hakim Anggota II,

HARYATI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MULYATI, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	220.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,-
6. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
7. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-

----- +
Rp 322 .000,-

(Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)